



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/1056/K/411.013/2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI  
DAN PELATIHAN VOKASI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien serta berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, perlu dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Nganjuk dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja di Kabupaten Nganjuk;

- b. menyusun perencanaan strategis pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebijakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- c. melakukan penyesuaian pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- d. menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- e. menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan
- f. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Kabupaten Nganjuk kepada Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan paling sedikit memuat:
  1. perencanaan;
  2. pelaksanaan;
  3. kondisi saat ini;
  4. permasalahan; dan
  5. capaian sasaran revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah.

KETIGA : Rincian tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota :
  1. menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berdasarkan strategi nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kewenangannya;
  2. memberikan arahan, pembinaan, dan bimbingan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kelompok kerja; dan
  3. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Kabupaten Nganjuk.
- b. Sekretaris mempunyai tugas:
  1. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dalam melaksanakan tugasnya;
  2. menyusun bahan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;

3. menyiapkan bahan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi
5. menyiapkan bahan evaluasi terhadap kinerja kelompok kerja; dan
6. tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

c. Kelompok Kerja :

1. Kelompok Kerja Pendidikan Vokasi
  - 1) menyempurnakan metode pembelajaran dan penyesuaian kurikulum;
  - 2) menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
  - 3) mengembangkan program pendidikan yang link and match antara pendidikan menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
  - 4) mengembangkan program keahlian di lembaga pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
  - 5) merekomendasikan pemenuhan kebutuhan guru kejuruan yang profesional dan kompeten;
  - 6) memastikan ketersediaan sistem penjaminan mutu pada lembaga pendidikan vokasi;
  - 7) mengembangkan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan keunggulan kompetensi kebutuhan daerah dan Kelompok Kerja Pelatihan Vokasi;
  - 8) melakukan koordinasi dengan pendidikan tinggi vokasi di daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan praktik di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
2. Kelompok Kerja Pelatihan Vokasi
  - 1) menyempurnakan metode pelatihan dan melakukan penyusunan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
  - 2) menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
  - 3) menjamin pelaksanaan revitalisasi pelatihan dan termasuk kursus keterampilan sesuai norma standart prosedur kriteria;
  - 4) menyusun program pelatihan vokasi berbasis kompetensi;
  - 5) mewujudkan kelembagaan pelatihan vokasi yang inovatif dan transformatif serta meningkatnya kapasitas dan akseibilitas lembaga pelatihan vokasi;
  - 6) menyediakan sumberdaya manusia pelatih/ instruktur pelatihan vokasi yang kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing;


- 7) menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan;
  - 8) melaksanakan penjaminan mutu pelatihan vokasi.
3. Kelompok Kerjasama
- 1) membangun skema kerjasama antara lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industry, dan dunia kerja;
  - 2) membangun jejaring kerjasama antar institusi terkait di daerah;
  - 3) mengembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
  - 4) membangun kolaborasi dalam rangka penyediaan data untuk mendukung penyusunan informasi pasar kerja
  - 5) membangun kerjasama antar Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
  - 6) membangun kemitraan lembaga pelatihan vokasi dengan dunia, dunia industry, dan dunia kerja serta pihak terkait lainnya
4. Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi
- 1) melakukan inovasi skema pendanaan vokasi;
  - 2) melakukan inovasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
  - 3) melakukan inovasi pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
  - 4) memfasilitasi pengembangan skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan; dan
  - 5) memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 12 November 2024

Pj. BUPATI NGANJUK

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/1056/K/411.013/2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN  
PELATIHAN VOKASI KABUPATEN NGANJUK


SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI  
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI  
KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
III	Wakil Ketua	1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 3) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Nganjuk
IV	Sekretaris	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
V	Anggota	1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 2) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Nganjuk 3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk 4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 5) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk 6) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk 7) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 8) Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk 9) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk 10) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 11) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 12) Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan KADIN Kabupaten Nganjuk

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		13) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk
VI.	Kelompok Kerja	
	1. Kelompok Kerja Pendidikan Vokasi	
	a. Koordinator	Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Nganjuk
	b. Anggota	1) Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 2) Kepala Bidang Penempatan tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk 3) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 4) Wakil Ketua Investasi, Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi KADIN Kabupaten Nganjuk 5) Dekan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk 6) Dekan Poltek Jember di Nganjuk 7) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 8) Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Nganjuk
	2. Kelompok Kerja dan Pelatihan Vokasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Penempatan tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
	b. Anggota	1) Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 2) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nganjuk 4) Ketua Himpunan Latihan Seluruh Indonesia (HILSI) Nganjuk 5) Ketua Himpunan Penyelenggaraan Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Nganjuk

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		6) Ketua Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) Nganjuk 7) Ketua Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Nganjuk 8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur di Nganjuk 9) Wakil Ketua Bidang Industri, Teknologi dan Kelautan KADIN Kabupaten Nganjuk (mohon cek lagi bidangnya) 10) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Nganjuk
	3. Kelompok Kerjasama	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Anggota	1) Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk 2) Wakil Ketua Bidang Kerjasama Hubungan antar Lembaga dan antar Daerah KADIN Kabupaten Nganjuk 3) Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan KADIN Kabupaten Nganjuk 4) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
	4. Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Anggota	1) Wakil Ketua Bidang SDM dan Ketenagakerjaan KADIN Kabupaten Nganjuk 2) Wakil Ketua Bidang Percepatan Pembangunan KADIN Kabupaten Nganjuk 3) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia (Forlat Vokasi) Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA